



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 149 /404.101.2/B/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN BANK DAN PENETAPAN NOMOR REKENING KAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah selaku Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menunjuk Bank dan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank dan Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Standar dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 2);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/218/404.012/B/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/222.A/404.012/B/2021 tentang Pengangkatan Pemimpin Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bank dan Penetapan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 adalah 0101023079 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Ngawi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kasat dan Direktur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis Labkesda Kabupaten Ngawi.